



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Tjg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dany Eko Prasetyo bin Imam Hartono, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.AAL 1, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT.016 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Esva Eem Antina binti Subari, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT.016 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 April 2016 di Desa Usih RT.05 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Selamat, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Rasidi,S.Pdi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Zaini bin Jumriansyah dan Bustami bin Masrani dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai nomor: 0147/AC/2017/PA/Tjg dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 4.1. Salsabilla Nur Azizzah, lahir tanggal 20/05/2017, usia 5 tahun;
 - 4.2. Almeera Azzahra Alfathunisa, lahir tanggal 30/03/2020, usia 2 tahun;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;



7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dany Eko Prasetyo bin Imam Hartono) dengan Pemohon II (Esva Eem Antina binti Subari) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2016 di Desa Usih RT.05 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung, Nomor: 0147/AC/2017/Pa.Tjg, Tanggal 15 Juni 2017, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2016 di Desa Usih RT.05 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Selamat, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Rasidi,S.Pdi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Zaini bin Jumriansyah dan Bustami bin Masrani namun Pemohon I



dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I, bukti ini telah dinazegellen dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa akta cerai merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bercerai dengan istri sebelumnya pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 April 2016 di Desa Usih RT.05 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Selamat, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Rasidi, S.Pdi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Zaini bin Jumriansyah dan Bustami bin Masrani;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan istri terdahulu pada tanggal 17 Mei 2017, oleh karena itu sebelum menikah dengan Pemohon II yaitu pada tanggal 23 April 2016, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Salsabilla Nur Azizzah, lahir tanggal 20/05/2017, usia 5 tahun dan Almeera Azzahra Alfathunisa, lahir tanggal



30/03/2020, usia 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa pada dasarnya permohonan Para Pemohon adalah itsbat nikah poligami sirri, dan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2018 berbunyi; Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, adapun untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Adi Martha Putera, S.H.I. dan Jajang Husni Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Pengumuman: Rp 80.000,00
- PNBP PglN : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima rupiah).